

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

I.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Indonesia sebagai suatu negara dengan jumlah penduduk mencapai 255,7 juta pada tahun 2014 (Dewa N. Cakrabawa, M. Luthful Hakim, Laelatul Hasanah, 2014). Angka ini menempatkan jumlah penduduk Indonesia pada peringkat ke empat di dunia menurut USAID (United States Agency International Development) setelah China, India, dan USA. Pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan akan semakin membengkak hingga mencapai angka 307 juta penduduk pada tahun 2030. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tidak terkontrol, berimbas pada timbul-nya berbagai permasalahan. Pertambahan penduduk akan menjadi beban pemerintah karena setiap jiwa akan membutuhkan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta lapangan kerja (Syaadah, 2014). Salah satu dampak yang signifikan dari ledakan pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya angka pengangguran karena tidak tersedianya lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (demand for labour) dan penawaran tenaga kerja (supply of labour) merupakan awal dari masalah kemiskinan dan kelaparan. Permasalahan tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kriminalitas dan kejahatan yang termasuk dalam faktor ekonomi, terdiri dari: sistem ekonomi, populasi, perubahan harga pasar, krisis moneter, kurangnya lapangan kerja dan pengangguran (Christian Y. Lumenta, John S. Kekenusa, Djoni Hatidja, 2012). Hal tersebut diperkuat oleh Hadinoto dalam Dampak Kependudukan Terhadap Kriminalitas

dan Keamanan Individu yang menyebutkan bahwa masalah kemiskinan, pengangguran dan kelaparan seringkali memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik sosial dan kriminalitas, tak bisa dilepaskan dari faktor tekanan kependudukan (Hadinoto, 2011).

Kriminalitas merupakan segala sesuatu baik tindakan maupun pemikiran yang mengarah pada pelanggaran hukum yang berlaku (Siti Maslichah, Erma Suryani, 2012). Sedangkan menurut Soedjono kejahatan sebagai pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan (Soedjono, 1976). Tindakan kriminal dan kejahatan di Indonesia sudah menjadi masalah yang mengakar pada setiap elemen masyarakat. Jumlah dan variasi tindak kriminal di Indonesia yang semakin kompleks menjadi hal yang telah membawa masyarakat menuju keadaan

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana di Indonesia tahun 2009-2014¹

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1.	2009	344.942
2.	2010	332.490
3.	2011	347.605
4.	2012	341.159
5.	2013	342.084
6.	2014	325.317

Sumber: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang tidak aman (Siti Maslichah, Erma Suryani, 2012).

¹ Biro Pengendalian operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kompleksitas tindak kriminal di Indonesia salah satunya dapat dicerminkan dari banyaknya masyarakat usia anak dan remaja yang menjadi pelaku tindak kriminal. Tindak kriminal anak dan remaja dipicu oleh adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai kecacatan tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka-pun disebut dengan kenakalan (Kartini, Kartono, 1986). Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat (Suartha, 2013). Menurut Sunarwiyati, kenakalan anak atau *juvenile delinquency* memiliki tiga tingkatan berdasarkan bentuknya. Kenakalan biasa pada anak, sebagai contoh kasus pada anak yang suka berkelahi, membolos sekolah atau pergi dari rumah tanpa ijin. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mencuri atau mencopet. Hingga pada tingkat kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dsb.

Indonesia merupakan negara yang banyak memidanakan anak yaitu hingga April 2015 terdapat 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum. Masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus dan *cybercrime* atau pornografi mencapai 1.032 kasus (Darwis, 2015). Disamping itu, lebih dari 4000 anak terpaksa mendekam di lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena berbagai kasus.

Saat ini Indonesia hanya memiliki 17 lembaga pemasyarakatan khusus anak yang aktif beroperasi dan hanya dapat menampung sebanyak 3.566 anak (Geotimes, 2015).

Tabel 1.2 Jumlah Lapas Anak di Indonesia²

No.	Lapas	Propinsi
1.	Lapas Anak Medan	Sumatera Utara
2.	Lapas Anak Tanjung Pati	Sumatera Barat
3.	Lapas Anak Pekanbaru	Riau
4.	Lapas Anak Muara Bulian	Jambi
5.	Lapas Anak Palembang	Sumatera Selatan
6.	Lapas Anak Kotabumi	Lampung
7.	Lapas Anak Pria	Tangerang
8.	Lapas Anak Wanita	Tangerang
9.	Lapas Anak Kutoarjo	Jawa Tengah
10.	Lapas Anak Blitar	Jawa Timur
11.	Lapas Anak Sungai Raya	Kalimantan Barat
12.	Lapas Anak Pontianak	Kalimantan Barat
13.	Lapas Anak Martapura	Kalimantan selatan
14.	Lapas Anak Pare-Pare	Sulawesi Selatan
15.	Lapas Anak Tomohon	Sulawesi Utara
16.	Lapas Anak Gianyar	Bali
17.	Lapas Anak Kupang	Nusa Tenggara Timur

Jumlah lapas anak diatas dianggap kurang memenuhi. Pada wilayah yang tidak memiliki Lapas Anak, anak didik dan tahanan anak ditempatkan di Lapas/ Rutan Dewasa. Penempatan anak yang bercampur dengan tahanan dewasa sangat rentan terhadap pelanggaran hak anak dan beresiko tinggi terhadap perlakuan yang tidak semesinya dari petugas maupun dari penghuni dewasa (Suartha, 2013). Alasan lain penempatan anak di Lapas atau Rutan dewasa adalah

² Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia

anak tidak boleh dijauhkan dari keluarga sehingga menempatkan anak di Lapas terdekat.

Tabel 1.3 Kondisi Lapas Anak di Indonesia³

No.	Jumlah Lapas	17 Unit
1.	Jumlah Pegawai Lapas Anak	903
2.	Anak Dalam Lapas / Rutan	5457
3.	Jumlah Anak Dalam Lapas Anak	1802
4.	Jumlah Anak Dalam Lapas/Rutan Dewasa	3566
5.	Jumlah Narapidana/Tahanan Dewasa Dalam Lapas Anak	1654

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah tahanan anak yang berada di Lapas anak justru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tahanan anak yang berada dalam Lapas Dewasa. Fakta tersebut mempertegas kondisi dimana jumlah Lapas Anak sangat kurang di Indonesia. Ditegaskan oleh menteri sosial, Khofifah Indar Parawansa bahwa Lapas anak jumlahnya sangat terbatas. Lapas anak wanita di Tangerang juga sudah digabung dengan wanita dewasa. Persoalan tersebut membutuhkan infrastruktur yang harus disupport oleh APBN⁴. Disamping itu, menurut Nurlely darwis anak yang berada dalam Lapas Dewasa memiliki beban psikologis. Hal tersebut dilator belakang oleh anggapan para anak yang menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sehingga label “anak pidana” pun melekat disisi anak tersebut. Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, menyebutkan bahwa menurut teori labeling, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk

³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

⁴ Khofifah Indar Parawansa, *Jumlah Lapas Anak di Indonesia Kurang, Mensos Ingin Filantropis Ikut Bantu*, www.news.detik.com, (Jakarta, 2 November 2014).

karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya.

Penjelasan tersebut yang melatarbelakangi perlunya dilakukan pembangunan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Kondisi psikologis anak yang masih labil, masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan (Darwis, 2015). Pernyataan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem yang belum sepenuhnya diaplikasikan terhadap mereka. Pengembangan pada bidang ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan para tahanan anak agar tetap mampu berkembang sesuai dengan hak dasar anak seperti yang disebutkan dalam UUD Pasal 28B ayat 2 bahwa, setiap anak berhak akan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

I.1.2 Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan asset dan generasi masa depan penerus bangsa untuk melanjutkan pembangunan ke arah yang positif. Menurut UUD Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak akan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dikuatkan dengan Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka ia perlu mendapat

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pada aplikasinya, hak dasar anak tersebut tidak didapatkan oleh para anak berkonflik hukum dengan menempatkan mereka ke dalam Lapas Dewasa, fenomena tersebut terjadi karena kurangnya fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia. Dalam kenyataannya, menempatkan anak berkonflik hukum ke dalam Lapas dewasa membuat anak berada dalam tekanan beban psikologis. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa diwarnai dengan kebingungan, ambiguitas dan konsekuensi yang tidak terduga (Muncie, 1999). Didukung dengan pernyataan Jerome Stumpauzer bahwa penempatan anak pada institusi (lembaga) justru mendekatkan mereka pada anak yang benar-benar nakal dan mempunyai pengaruh cukup kuat. Lingkungan penjara justru menyebabkan anak menjadi lebih nakal setelah anak tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan. Anak tumbuh berdasarkan pengalaman yang diberikan oleh lingkungan mereka dan lingkungan merupakan salah satu faktor pembentuk kepribadian dan tingkah laku anak itu sendiri.

Cara pandang dalam penanganan anak yang berkonflik menurut filosofi *rehabilitation* bahwa negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anaknya. Karena setiap anak dianggap memiliki kapasitas untuk belajar dan

dalam konteks Lapas Anak, anak memiliki kapasitas untuk belajar mengubah tingkah lakunya. Rehabilitasi dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu, dan struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup (Suartha, 2013). Kesimpulannya adalah, anak berkonflik hukum lebih dipandang sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku kejahatan atau pelanggaran norma. Lingkungan sebagai faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan psikologis anak dimana sudah sepatutnya membangun suasana yang aman, nyaman dan mampu menjalankan pembinaan terarah. Pembinaan anak yang terarah dilakukan dengan pengembangan dan pengasahan minat serta bakat anak sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Menurut Howard Gardner, kecerdasan anak terbagi menjadi delapan jenis, yaitu: kecerdasan linguistik, kecerdasan musikal, kecerdasan matematika, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan Intrapersonal, kecerdasan Interpersonal, kecerdasan kinetik dan kecerdasan naturalis (Gardner, 1983).

Untuk membangun sebuah Lapas Anak diperlukan adanya suatu lingkungan yang mampu mengurangi beban psikologis anak berkonflik hukum, sehingga mereka mampu untuk menghilangkan cap atau label “anak nakal” dalam pribadinya. Disamping itu Lapas Anak juga harus mampu memberikan pembinaan yang terarah, agar mampu menjadi pribadi yang siap terjun ke dalam dunia sosial masyarakat dan memiliki keahlian sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Lingkungan tersebut akan dibentuk oleh desain tata ruang dalam dan luar Lapas yang mentransformasikan teori kecerdasan anak ke dalam bentuk arsitektural.

I.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Bagaimana wujud rancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta yang mampu memenuhi fungsi rehabilitasi dengan mengurangi beban psikologis anak berkonflik hukum melalui pengolahan tata ruang luar dengan pendekatan teori kecerdasan.

I.3 TUJUAN DAN SASARAN

I.3.1 Tujuan

Mewujudkan sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta yang dapat memenuhi fungsi rehabilitasi dengan mengurangi beban psikologis anak berkonflik hukum, melalui pengolahan tata ruang luar dengan mentransformasikan teori kecerdasan anak ke dalam bentuk arsitektural.

I.3.2 Sasaran

Terwujudnya sebuah gedung Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta yang mampu memenuhi sasaran-sasaran berikut ini:

- Mengetahui fungsi serta peran Lembaga Pemasyarakatan Anak baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.
- Mengetahui teori yang dibutuhkan untuk merancang sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- Mendapatkan konsep perancangan yang meliputi standar bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak secara fungsional dengan menitikberatkan pada pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar menggunakan pendekatan teori kecerdasan anak

I.4 LINGKUP STUDI

I.4.1 Materi Studi

I.4.1.1 Lingkup Spatial

Lingkup spatial menunjuk bagian-bagian ruang yang akan diolah sebagai pendekatan studi. Dalam rancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta ini yang akan diolah sebagai penekanan studi adalah ruang luar dan ruang dalam. Pengolahan bagian tersebut dengan menggunakan pendekatan teori kecerdasan anak.

I.4.1.2 Lingkup Substansial

Lingkup substansial menunjuk pada materi dari bagian-bagian ruang pada rancangan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penekanan studi.

I.4.1.3 Lingkup Temporal

Lingkup temporal menunjuk pada target umur fungsional bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta. Fasilitas ini diharapkan mampu menjadi penyelesaian permasalahan anak berkonflik hukum di Yogyakarta untuk kurun waktu 25 tahun.

I.4.2 Pendekatan Studi

Pendekatan studi merupakan batasan mengenai dasar tinjauan atau aspek tinjauan yang dilakukan dalam analisis permasalahan. Penyelesaian penekanan studi dalam rancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta akan dilakukan dengan pendekatan teori kecerdasan anak.

I.5 METODE STUDI

I.5.1 Pola Prosedural

I.5.1.1 Sumber Data

Kesimpulan suatu penelitian hanya akan dipercaya apabila didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya pula. Dengan demikian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat, sehingga diperoleh hasil penelitian yang akurat untuk mendukung penelitian ini, jenis data yang dianggap sesuai dengan tema penelitian adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan keterangan-keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subyek (sumber utama) yang terkait dengan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data primer adalah:

1. Observasi tapak, yaitu kegiatan pengamatan, penjajagan dan pengidentifikasian kondisi eksisting tapak dan mencari solusi atas permasalahan yang ada pada tapak terpilih. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi tapak, yang nanti nya akan bermuara pada bentuk analisis site yang bersifat kualitatif.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam proses perancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui:

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek dan penekanan studi yang diperoleh dari kantor-kantor dan instansi terkait.
2. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data terkait dengan buku, literatur, jurnal dan sumber bacaan atau artikel-artikel dari koran dan majalah yang mendukung kajian terhadap objek serta penekanan studi.

I.5.1.2 Analisis Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan observasi lapangan agar dapat diperoleh data yang lebih akurat mengenai suatu gejala atau fenomena tertentu yang menjadi objek studi. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan membuat nilai skoring tapak yang berjumlah lebih dari satu alternatif. Skoring tapak didasarkan pada kriteria-kriteria perancangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah *ex post facto*. Metode penelitian tersebut adalah jenis metode penelitian yang mengamati kondisi eksisting dan menelusuri kembali data untuk mencari faktor penyebab. Kondisi eksisting disini merupakan keadaan dimana anak berkonflik hukum tidak terakomodasi dengan baik sehingga menimbulkan beban psikologis pada anak didik tersebut. Dari data tersebut kemudian akan ditinjau factor penyebab berdasarkan sumber-sumber buku, literatur atau jurnal ilmiah yang ada.

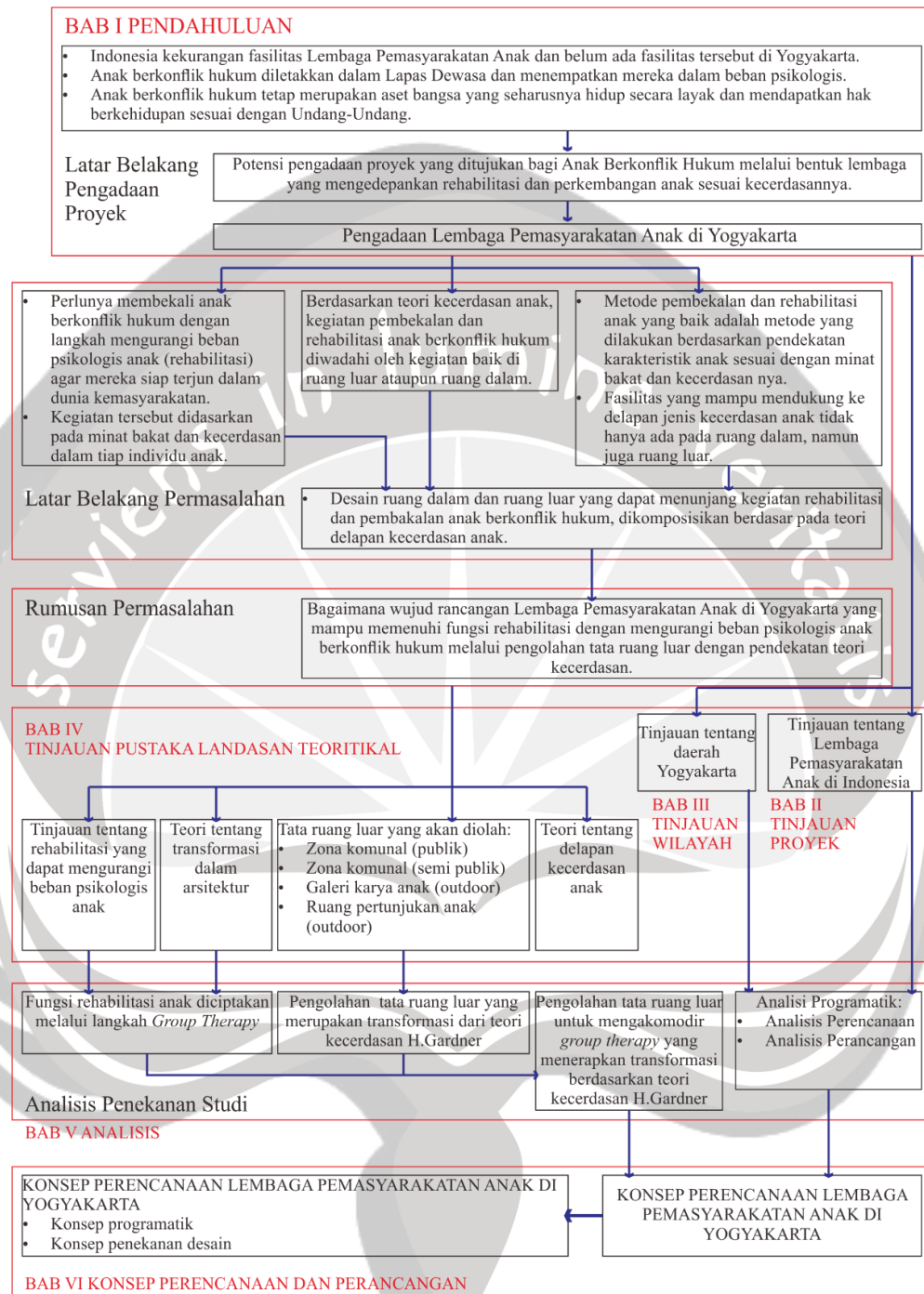
Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu suatu penalaran yang berdasar pada suatu kasus dan observasi,

fenomena dan gejala yang nantinya akan bermuara pada satu kesimpulan (teori umum). Bentuk dari kesimpulan tersebut merupakan rancangan gedung fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta.

I.5.2 Instrumen Pengumpulan Data

No.	Macam Data	Sumber Data	Instrumen	Sifat Data
1.	Data jumlah anak berkonflik hukum di Indonesia	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional	Surat ijin penelitian, laptop, kendaraan	Kuantitatif
2.	Data tentang Bangunan Fisik Lapas Anak di Purworejo	Pengamatan Langsung	Surat ijin penelitian, laptop, kendaraan, kamera	Kualitatif
3.	Data tapak terpilih	Pengamatan Langsung	Surat ijin penelitian, laptop, kendaraan, kamera	Kuantitatif
4.	Data tentang eban psikologis dan rehabilitasi anak berkonflik hokum	Studi Pustaka	laptop, kendaraan, buku catatan	Kualitatif
5.	Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah Yogyakarta	BAPPEDA D.I Yogyakarta	Surat ijin penelitian, laptop, kendaraan	Kuantitatif
6.	Data tentang standard kebutuhan Bangunan Lapas Anak di Indonesia	Observasi dan Studi Pustaka	laptop, kendaraan, buku catatan	kualitatif

I.5.3 Tata Langkah



I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Kerangka pembahasan secara garis besar merupakan pengolahan data baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang kemudian dianalisa untuk menarik

kesimpulan yang dapat menjadi landasan program perencanaan dan perancangan gedung Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta.

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode studi dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak

Pada BAB ini dijabarkan mengenai pengertian anak, sistem peradilan pidana anak dan pengertian, fungsi serta fasilitas yang diperlukan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berisi pula tentang preseden tipologis Lembaga Pemasyarakatan Anak baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menjadi acuan dalam perancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta.

BAB III Tinjauan Pustaka dan Landasan Teoritikal

Pada BAB ini dijelaskan tentang hal-hal esensial yang berkaitan dengan objek studi dan permasalahan, yang diperoleh melalui sumber pustaka. Dalam BAB ini di fokuskan pada tinjauan tentang materi studi, target studi serta landasan pendekatan. Termasuk di dalam-nya adalah teori tentang kecerdasan anak dan pendekatan transformasi arsitektural dari teori kecerdasan anak.

BAB IV Tinjauan Kawasan dan Wilayah

Pada BAB ini dijelaskan lokasi serta segala informasi tentang site terpilih. Mencakup kondisi administratif, kondisi geografis dan geologis, kondisi klimatologis, kondisi sosial budaya dan norma atau kebijakan otoritas wilayah tersebut.

BAB V Analisis

Berisi tentang analisis perencanaan dan analisis programatik yang meliputi, analisis pemilihan lokasi dan tapak, analisis perencanaan tapak serta analisis perencanaan tata bangunan dan ruang. Selain itu dijabarkan pula tentang analisis perancangan terkait dengan pendekatan yang akan digunakan dalam perancangan. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak ini adalah transformasi dari teori kecerdasan anak (*multiple intelligence*) yang disintesis ke dalam tata ruang luar bangunan.

BAB VI Konsep Perencanaan dan Perancangan

Pada BAB ini dipaparkan tentang dasar-dasar perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Yogyakarta dan juga kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya.